



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. K.H. Wachid Hasyim No. 17 Telp/Faks. 3973432, 3973433  
**G R E S I K**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR : 041/017/437.57/2020**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, maka penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tentang Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5475);Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Pemerintah kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 738).
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

KESATU : Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi standar pelayanan pada penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 11 Mei 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GRESIK

**KHUSAINI, SE, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19670423 199003 1 009

LAMPIRAN I:

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik  
Nomor : 041/017/437.57/2020  
Tanggal : 11 Mei 2020

---

## PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### I. PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Pencatatan Biodata Penduduk
2. Penerbitan KK
3. Penerbitan KTP-el
4. Penerbitan KIA
5. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan
6. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

### II. PENCATATAN SIPIL

1. Kelahiran
2. Lahir Mati
3. Perkawinan
4. Pembatalan Perkawinan
5. Perceraian
6. Pembatalan Perceraian
7. Kematian
8. Pengangkatan Anak
9. Pengakuan Anak
10. Pengesahan Anak
11. Perubahan Nama
12. Perubahan Status Kewarganegaraan
13. Peristiwa Penting Lainnya
14. Pembetulan Akta
15. Pembatalan Akta

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GRESIK



**KHUSAINI, SE, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670423 199003 1 009